



**BANK GARANSI**  
NO : 06618/BG/CAM5/0987/2022  
Sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**

NO. SERI : AA 240999

Yang bertanda tangan dibawah ini: **THERY KARTINI** dan **MARIO NAPITUPULU**, dalam jabatan selaku Kabid. Solusi Legalitas Kredit dan ASO. Solusi Legalitas Kredit, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat bertindak melalui Kantor Cabang Utama Kedoya Permai, Jalan Ruko Taman Kedoya Permai, Blok A 1A No. 4-5,

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten**  
Alamat : **Jl. Syech Nawawi Al Bantani KP3B, Palima, Curug – Kota Serang**

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp.35.989.050,-** (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Surat Perjanjian (Tender) No. 027/324-Persandian/SP/Diskominfo/XI/2022 tanggal 22 November 2022, apabila:

Nama : **PT. Heksa Multi Telematika**  
Alamat : **Gd. Centenal Tower Lt. 29 Unit D-F  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25 - Jakarta Selatan 12930**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; atau
  - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku selama **14 (empat belas)** hari kalender, dari tanggal **22 November 2022** sampai dengan **05 Desember 2022**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan Berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda - benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing - masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : **16 Desember 2022**  
PT. Bank Central Asia, Tbk.

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke PT. Bank Central Asia, Tbk.



**THERY KARTINI**  
Kabid. Solusi Legalitas Kredit

**MARIO NAPITUPULU**  
ASO. Solusi Legalitas Kredit